

## ANALISIS KASUS DIBESBASKAN HARIS AZAR dan FATIA DARI SANGKAAN UU TRANSAKSI ELEKTRONIK

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, Gabriela Putri Minami<sup>2</sup>, Filgentius Xander Laga<sup>3</sup>,  
Nina Sumirna Kause<sup>4</sup>, Antonius Dolu Fransiskus Andi Tan<sup>5</sup>, Yosephin  
Sugiyani Boleng<sup>6</sup>, Claudio Xaverius Oematan<sup>7</sup>**

[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [gabrielaputri333@gmail.com](mailto:gabrielaputri333@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[filgentiusxanderlaga03@gmail.com](mailto:filgentiusxanderlaga03@gmail.com)<sup>3</sup>, [ninasumirna@gmail.com](mailto:ninasumirna@gmail.com)<sup>4</sup>, [tan507980@gmail.com](mailto:tan507980@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[anggiboleng7@gmail.com](mailto:anggiboleng7@gmail.com)<sup>6</sup>, [claudio022@gmail.com](mailto:claudio022@gmail.com)<sup>7</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah menjadi landasan hukum penting dalam mengatur aktivitas di ruang digital. Namun, penerapannya sering kali menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Analisis kasus terkait UU ITE menjadi penting untuk memahami kompleksitas penerapannya, mengidentifikasi celah hukum, dan merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan. Kasus kriminalisasi terhadap dua aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, telah menimbulkan kontroversi dan kontroversi di masyarakat Indonesia. Mereka dituntut atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Analisis ini menunjukkan bahwa UU ITE masih menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kasus ini menimbulkan kritik dan kontroversi karena UU ITE digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari hak asasi manusia untuk berpendapat, yang dijamin oleh Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Pasal 28E UUD 1945.

**Kata Kunci:** UU ITE, Kritik Terhadap Pemerintah, Pencemaran Nama Baik

### PENDAHULUAN

Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berkomunikasi, bertransaksi, dan mengakses informasi. Di Indonesia, UU ITE menjadi payung hukum untuk mengatur aktivitas di ruang digital. UU ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, penerapan UU ITE sering kali menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Kasus-kasus terkait UU ITE kerap menghiiasi media massa, menghadirkan berbagai perspektif dan kekhawatiran. Analisis mendalam terhadap kasus-kasus ini menjadi penting untuk memahami kompleksitas penerapan UU ITE, mengidentifikasi celah hukum, dan merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan. Analisis kasus UU ITE tidak hanya penting bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan memahami berbagai aspek pelanggaran UU ITE, dampaknya, dan proses penegakan hukum, masyarakat dapat menjadi pengguna ruang digital yang lebih bertanggung jawab dan kritis. Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjadi salah satu contoh paling mencolok dari kompleksitas penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Penuntutan kedua aktivis HAM ini atas dugaan pencemaran nama baik terkait kritik mereka terhadap seorang pejabat tinggi negara, memantik perdebatan sengit mengenai kebebasan berekspresi, batas-batas kritik, dan kriminalisasi jurnalisme. Pada Februari 2022, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti mewawancarai Koordinator Lapangan Investigasi Tempo, Febriana Kurniawan, tentang dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tambang di Papua. Wawancara

ini kemudian dipublikasikan di YouTube Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik. Pada September 2022, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka. Pada Januari 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dari seluruh dakwaan.

## **METODE PENELITIAN**

Analisis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Data yang dikumpulkan melwawancara alui dengan sumber primer dan sek dibawah, serta analdokumen isis terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis ) untuk mengemukakan antraktor tema dan polisi dalam data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi Awal:**

1. Publikasi Video: Video yang berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!" menuduh Luhut dan beberapa pejabat lainnya memiliki kepentingan bisnis di wilayah konflik Papua.
2. Reaksi Luhut: Pada September 2021, Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa pernyataan dalam video tersebut tidak berdasar dan merusak reputasinya. Dia meminta Haris dan Fatia untuk meminta maaf secara terbuka.
3. Laporan Kepolisian: Ketika permintaan maaf tidak dipenuhi, Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik berdasarkan UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3).

### **Proses kasus :**

1. Penyelidikan Polisi Oktober - November 2021: Polisi mulai memanggil saksi dan ahli untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Haris dan Fatia juga dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Desember 2021 - Januari 2022: Berbagai pihak yang disebut dalam video, serta ahli komunikasi dan hukum, memberikan kesaksian untuk membantu polisi dalam penyelidikan.
2. Penetapan Tersangka Maret 2022: Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, polisi menetapkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka. Mereka diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang ancaman pidana.
3. Proses Hukum Maret 2022 - Juni 2022: Proses penyidikan terus berlanjut, termasuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka dan penyusunan berkas perkara untuk diajukan ke kejaksaan. Juni 2022: Berkas perkara diserahkan ke kejaksaan untuk diteliti apakah sudah lengkap dan layak untuk diajukan ke pengadilan (P21).
4. Pra-Persidangan Juli 2022: Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti mengajukan praperadilan atas status tersangka mereka, namun ditolak oleh pengadilan. Kasus ini dinyatakan dapat dilanjutkan ke tahap persidangan.
5. Sidang Pengadilan Agustus 2022 - Januari 2023: Sidang pertama dimulai. Pengadilan memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak. Haris dan Fatia tetap mempertahankan bahwa mereka tidak bersalah dan apa yang mereka ungkapkan adalah bagian dari hak publik untuk mengetahui informasi. Februari 2023: Proses persidangan berlanjut dengan mendengarkan saksi ahli dari kedua belah pihak serta menghadirkan bukti tambahan.

### **Putusan Akhir**

Keputusan Pengadilan Maret 2023:

Pengadilan memutuskan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan. Keduanya dibebaskan dari segala dakwaan. Alasan utama yang membuat hakim memutuskan bebas bagi Haris Azhar dan Fatia adalah frasa "Lord Luhut" tidak dianggap sebagai penghinaan terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. Hakim menilai bahwa frasa "Lord" berasal dari bahasa Inggris yang artinya "Yang Mulia" dan digunakan sebagai jabatan yang diembannya sebagai menteri, bukan sebagai penghinaan terhadap Luhut secara pribadi. Hakim juga mengatakan bahwa penggunaan "Lord" telah sering disematkan oleh media online dan tidak menimbulkan permasalahan bagi Luhut.

Berikut adalah analisis unsur-unsur tindak pidana umum yang terhadap kasus tersebut:

### **1. Pencemaran Nama Baik (Defamation)**

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur-unsur:

Unsur Kesengajaan: Haris dan Fatia mempublikasikan video tersebut dengan sadar dan mengetahui isinya.

Tanpa Hak: Mereka tidak memiliki izin atau hak khusus menyebarkan informasi yang dianggap mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.

Muatan Penghinaan: Konten video yang mengaitkan Luhut dengan bisnis tambang emas di Papua dianggap menghina atau merusak reputasi Luhut.

### **2. Penyebaran Berita Bohong (False Information)**

Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Unsur-unsur:

Unsur Kesengajaan: Seperti di atas, Haris dan Fatia mempublikasikan video dengan sadar.

Konten yang Menyesatkan: Tuduhan dalam video dianggap sebagai berita bohong yang dapat menyesatkan masyarakat.

### **3. Perlindungan Hukum terhadap Nama Baik (Legal Protection of Reputation)**

Selain UU ITE, Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

Unsur-unsur:

Menyerang Kehormatan atau Nama Baik: Pasal 310 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang tidak benar dengan maksud terang-terangan atau dengan tulisan.

Publikasi: Unsur publikasi atau penyebaran tuduhan ini dilakukan melalui media elektronik (YouTube).

### **Relevansi dengan Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti**

Dalam kasus ini, pihak pelapor (Luhut Binsar Pandjaitan) merasa bahwa nama baik dan reputasinya dicemarkan oleh tuduhan yang disebarkan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti melalui video di YouTube.

Tuduhan tersebut dianggap sebagai berita bohong yang dapat menyesatkan publik dan merusak reputasi.

Pembelaan Haris dan Fatia:

Kebebasan Berpendapat: Mereka berargumen bahwa video tersebut merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat dan informasi yang seharusnya dilindungi.

Hasil Riset: Pernyataan dalam video didasarkan pada laporan investigasi yang mereka lakukan, yang seharusnya dipandang sebagai kritik dan pengawasan publik terhadap pejabat negara.

### **Kontroversi UU ITE**

UU ITE sering kali dikritik karena dianggap memiliki pasal-pasal yang rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik. Dalam banyak kasus, pasal tentang pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong digunakan untuk menjerat aktivis, jurnalis, dan masyarakat yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik.

### **KESIMPULAN**

Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menunjukkan bagaimana unsur-unsur tindak pidana umum seperti pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong dapat digunakan dalam konteks kebebasan berekspresi. Sementara hukum harus melindungi reputasi individu, penting juga memastikan bahwa undang-undang tidak disalahgunakan untuk membatasi kritik yang sah dan kebebasan berpendapat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Tempo. (8 Januari 2023). Tok Haris Azhar-Fatia Divonis Bebas Kasus Penolakan Nama Baik Wardani, L. M. I., Wulandari, S., Triasti, P., & Sombuling, A. (2020). The Effect of Psychological Capital on Work Engagement: Employee Well-Being as a Mediator. *Test Engineering & Management*, 83, 17220–17229.
- Wetzels, M. G. M., Odekerken-Schröder, G. J., & van Oppen, C. A. M. L. (2009). Using PLS Path Modelling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration. *MIS Quarterly*, 33(1), 177–195. <https://doi.org/10.2307/20650284>
- Zahrotunnisa, N. (2017). Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, Stress Kerja dan Gaji Terhadap Kinerja Pegawai PT. Adira Finance Cilacap. 24–46.
- Zeeshan, S., Ng, S. I., Ho, J. A., & Jantan, A. H. (2021). Assessing the impact of servant leadership on employee engagement through the mediating role of self-efficacy in the Pakistani banking sector. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1963029>
- Asfinawati. (10 April 2022). Kasus Haris Azhar-Fatia Dinilai Bisa Menjadi Penyidik UU ITE.
- Damar Juniarto. (10 April 2022). Kita Masih Punya Masalah dengan UU ITE.
- Donny Ardiyanto. (10 April 2022). Semua hal itu sains, itu hasil penelitian, itu kebijakan, semuanya ditentukan oleh bagaimana hubungan kekuasaan bekerja.
- empo. (3 April 2023). Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Didakwa Langgar UU ITE, Direktur PSHK Desak Hakim Gunakan Interpretasi Futuristik.
- Bivitri Susanti, Fajri Nursyamsi, dan JJ Rizal. (6 April 2023). Kriminalisasi Fatia & Haris: Suatu Tinjauan Interdisipliner.
- Tempo. (13 November 2023). Pernyataan Sikap Terkait Kasus Haris-Fatia - SAFEnet.